

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari 6 orang hakim yang diwawancarai 4 diantaranya menyebutkan bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat yang tidak mengarah kepada Undang-Undang itu merupakan pemicu untuk munculnya alasan-alasan hukum perceraian. Sedangkan 2 informan yang lain menyebutkan bahwasanya fakta-fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat yang tidak mengarah kepada perundang-undangan itu bisa dimasukkan ke dalam alasan perceraian pada huruf (f) yaitu perselisihan dan pertengkaran.
2. Mengenai dasar hukum para hakim tentang fakta-fakta hukum yang diajukan para pemohon atau penggugat yang tidak mengarah kepada perundang-undangan. 4 hakim akan mengkategorikan ke salah satu alasan-alasan perceraian yang ada dalam Undang-Undang dengan didasari oleh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan 2 hakim yang lain mengkategorikan setiap alasan perceraian yang tidak mengarah kepada perundang-undangan dapat dikategorikan ke huruf (f) karena yang dilihat bukan pemicunya akan tetapi kepada ketidak harmonisan rumah tangga. Disini Penulis mengambil satu contoh fakta hukum yang diajukan para

pemohon atau penggugat pada kasus No.357/Pdt.G/2015/PA.Mtp tentang permohonan cerai talak dikarenakan istri telah menopause yang dijadikan sebagai alasan perceraian, 4 informan mengkategorikan sebagai alasan perceraian huruf (f) karena yang dilihat ketidakharmonisan rumah tangga mereka, sedangkan menopausenya hanyalah penyebab dari ketidakharmonisan rumah tangga mereka. 1 informan yang mengkategorikan sebagai alasan perceraian huruf (e) karena sudah tidak bisa lagi menjalankan perannya sebagai seorang istri, padahal suami masih berharap memiliki keturunan. Dan informan yang 1 mengkategorikan bisa masuk huruf (e) dan huruf (f).

3. Menurut pandangan Penulis dari data yang sudah Penulis dapatkan maka dapat dikatakan bahwa pada hakekatnya alasan-alasan perceraian itu hanya ada 2. Pertama dikarenakan ketidakharmonisan rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan kembali dan yang kedua ialah pelanggaran taklik talak.

B. Saran-Saran

Mengakhiri paparan hasil penelitian ini, Peneliti ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para hakim hendaknya lebih menggali kepada ada tidaknya keretakan rumah tangga pada kehidupan mereka setelah berlangsungnya pernikahan.
2. Kepada pemohon atau penggugat agar berterus terang tentang kehidupan rumah tangga mereka setelah berlangsungnya pernikahan.

3. Kepada para pembaca nantinya agar kiranya dapat menjadikan karya tulis ini sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.
4. Kepada para peneliti selanjutnya hendaknya hasil-hasil dari penelitian Penulis ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk menggali lebih dalam tentang permasalahan yang nantinya hendak diteliti.